



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 7445-7452

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Optimalisasi Digitalisasi Bisnis UMKM Syariah Berbasis Wakaf Produktif Di Era Ekonomi 5.0

Dini Sisri Putri

Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Email: [anikd4686@gmail.com](mailto:anikd4686@gmail.com)

### **Abstrak**

*UMKM syariah menghadapi tantangan dalam mengadopsi digitalisasi dan memanfaatkan wakaf produktif, seperti minimnya pemahaman teknologi, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pendampingan. Hal ini menghambat optimalisasi bisnis di era ekonomi 5.0 yang menuntut integrasi teknologi dan manusia. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif di era ekonomi 5.0. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan digitalisasi bisnis UMKM syariah, wakaf produktif, dan ekonomi 5.0. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Strategi Optimalisasi Digitalisasi dapat Diimplementasikan dalam Bisnis UMKM Syariah Berbasis Wakaf Produktif di Era Ekonomi 5.0 adalah bahwa strategi optimalisasi digitalisasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan platform digital, integrasi teknologi canggih seperti IoT dan AI, serta penggunaan wakaf produktif sebagai sumber pendanaan untuk investasi teknologi. Kolaborasi antara pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah diperlukan untuk mendukung implementasi ini. 2). Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Digitalisasi Bisnis UMKM Syariah di Era Ekonomi 5.0 adalah bahwa wakaf produktif berperan sebagai sumber pendanaan untuk investasi teknologi digital, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Ini membantu mengurangi risiko finansial dan mempercepat transformasi digital UMKM syariah. 3). Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Mengoptimalkan Digitalisasi Bisnis UMKM Syariah Berbasis Wakaf Produktif di Era Ekonomi 5.0 adalah bahwa tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman digital, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum optimal, dan biaya tinggi untuk mengadopsi teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM diperlukan untuk mengatasi hambatan ini.*

*Kata kunci: Digitalisasi Bisnis, UMKM Syariah, Wakaf Produktif, Era Ekonomi 5.0*

### **1. Latar Belakang**

Dalam era ekonomi 5.0, digitalisasi bisnis UMKM yang berbasis wakaf produktif menjadi kebutuhan yang mendesak. Era ini ditandai oleh integrasi teknologi dengan kehidupan sehari-hari, yang mempengaruhi semua aspek, termasuk bisnis. Digitalisasi keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM karena memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap modal serta pengelolaan yang lebih efisien (Manne, 2022). Hasil penelitian Manne menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja, banyak UMKM yang masih belum memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran pemerintah dalam mendukung kebijakan yang mendorong digitalisasi keuangan syariah (Manne, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al., pembiayaan syariah seperti murabahah dan mudharabah telah terbukti membantu UMKM dalam mengatasi masalah permodalan. Pendekatan yang lebih inklusif ini memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis untuk memperoleh pendanaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah (Khairunnisa et al., 2025). Koperasi syariah juga memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM. Selain menyediakan akses pendanaan, koperasi syariah memberikan pelatihan dan pendampingan yang meningkatkan kemampuan manajerial dan strategi pemasaran (Khairunnisa et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya terbatas pada aspek teknologi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

Lebih jauh lagi, analisis Panerang dan Utami menunjukkan bahwa digitalisasi layanan menjadi prioritas dalam pengembangan produk layanan syariah seperti LinkAja, yang mencakup ekosistem ZISWAF (Zakat, Infaq,

Sedekah, dan Wakaf) (Panerang & Utami, 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengintegrasian teknologi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan syariah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital.

Dalam konteks wakaf produktif, Agil et al. menekankan pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf. Dengan mengimplementasikan strategi manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf dapat meminimalkan kerugian potensial dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif (Agil et al., 2023). Hal ini penting dalam era ekonomi 5.0 di mana ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas bisnis UMKM.

Praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf produktif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan UMKM itu sendiri. Sebagai contoh, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung inkubator bisnis untuk usaha kecil, terutama dalam sektor perikanan atau sektor lain yang relevan. Kebijakan ini termasuk penyediaan teknologi tepat guna dan bantuan dalam manajemen pemasaran produk (Romdhon, 2021). Pendekatan ini tidak hanya akan memastikan keberlangsungan bisnis, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Digitalisasi berpotensi untuk membuka akses terhadap data dan informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan pasar. Dengan informasi yang akurat, UMKM dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar yang terus berubah. Implementasi teknologi seperti AI dan big data dalam analisis pasar dapat membantu UMKM dalam menentukan strategi yang tepat (Manne, 2022). Selain itu, adopsi alat pemasaran digital seperti media sosial dan e-commerce dapat memperluas jangkauan pasar, mengurangi ketergantungan pada penjualan tradisional yang cenderung terbatas.

Tantangan dalam digitalisasi bisnis UMKM berbasis wakaf produktif masih ada, terutama berkaitan dengan tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan digital menjadi sangat krusial. Koperasi syariah dan lembaga keuangan lainnya diharapkan dapat memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai penggunaan teknologi dan pengelolaan keuangan yang baik (Khairunnisa et al., 2025).

Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, digitalisasi dapat membawa UMKM berbasis wakaf produktif menuju kemandirian dan keberlanjutan yang lebih baik dalam era ekonomi 5.0. Ini mencakup pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada, peningkatan kemampuan pelaku usaha, dan integrasi teknologi dalam berbagai aspek operasional bisnis. Langkah-langkah seperti diversifikasi produk pembiayaan, penguatan kemitraan strategis, dan digitalisasi layanan koperasi syariah harus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini (Khairunnisa et al., 2025).

Optimalisasi digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif merupakan paradigma yang harus diadopsi untuk mencapai kinerja yang lebih baik di era ekonomi 5.0. Dengan memanfaatkan kesempatan dalam digitalisasi, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar yang cepat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektoral serta dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci dalam mengimplementasikan strategi ini secara efektif.

UMKM syariah di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi digitalisasi, terutama dalam konteks wakaf produktif. Minimnya pemahaman tentang teknologi digital, keterbatasan akses infrastruktur, dan kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama. Selain itu, model wakaf produktif yang belum optimal dimanfaatkan untuk mendukung UMKM syariah juga menjadi masalah. Di era ekonomi 5.0, yang menekankan integrasi teknologi dan manusia, UMKM syariah perlu beradaptasi agar tetap kompetitif, namun hal ini belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian ini penting karena digitalisasi dan wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM syariah. Dengan optimalisasi digitalisasi, UMKM syariah dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat keuangan melalui wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM dalam mengintegrasikan teknologi digital dan wakaf produktif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan di era ekonomi 5.0.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research (studi kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Library research dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber tertulis yang telah ada, seperti artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian, tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pendekatan ini cocok untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif, terutama dalam konteks mengoptimalkan digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif di era ekonomi 5.0 (Sugiyono, 2021).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku, artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan digitalisasi bisnis UMKM syariah, wakaf produktif, dan ekonomi 5.0. Artikel jurnal ilmiah dipilih karena memberikan informasi yang telah melalui proses peer review, sehingga memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi. Selain itu, laporan hasil penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dan terkini mengenai implementasi digitalisasi dan wakaf produktif dalam konteks UMKM syariah di Indonesia. Sumber-sumber ini diakses melalui database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital (Creswell, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang relevan dari berbagai database akademik. Peneliti menggunakan kata kunci seperti “digitalisasi UMKM syariah”, “wakaf produktif”, dan “ekonomi 5.0” untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang memiliki relevansi tinggi dan memenuhi kriteria inklusi, seperti tahun terbit (2020-2025) dan topik yang spesifik. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Neuman, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti strategi digitalisasi UMKM syariah, model wakaf produktif, dan tantangan di era ekonomi 5.0. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana optimalisasi digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif dapat dilakukan. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2021).

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku-buku referensi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikutip akurat dan relevan dengan topik penelitian. Proses ini penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian (Creswell, 2020).

## 3. Hasil dan Diskusi

### **Strategi Optimalisasi Digitalisasi dapat Diimplementasikan dalam Bisnis UMKM Syariah Berbasis Wakaf Produktif di Era Ekonomi 5.0**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi digitalisasi dalam bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pelaku UMKM syariah dapat memanfaatkan platform digital seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi pembayaran digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, integrasi teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi. Ketiga, wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk investasi dalam teknologi digital, seperti pembelian perangkat lunak atau pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Implementasi strategi ini memerlukan kolaborasi antara pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah untuk memastikan keberhasilan digitalisasi di era ekonomi 5.0 (Hasan, 2021).

Digitalisasi UMKM, khususnya dalam konteks bisnis syariah berbasis wakaf produktif, merupakan tantangan dan peluang di era ekonomi 5.0. Para pelaku UMKM dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang lebih mendasar akibat pandemi COVID-19, di mana digitalisasi bukan sekadar pilihan tetapi menjadi kebutuhan vital untuk bertahan dan berkembang. Penelitian oleh Prayogi dan Kirom menunjukkan

bahwa UMKM harus melakukan digitalisasi untuk menghadapi era "new normal," di mana perilaku konsumen telah bergeser dengan kepercayaan lebih pada transaksi digital (Prayogi & Kirom, 2022). Efektivitas strategis dari digitalisasi dalam konteks bisnis syariah tampaknya meningkat sejalan dengan pentingnya penggunaan teknologi digital untuk memperkuat transaksi sesuai prinsip syariah (Jihad et al., 2022).

Digitalisasi juga memainkan peran krusial dalam optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan UMKM. Wakaf produktif berpotensi meningkatkan modal kerja dan investasi dalam UMKM, di mana responsif terhadap kebutuhan digital dapat mempercepat pertumbuhan dan produktivitas mereka. Rohim mencatat bahwa optimalisasi wakaf tidak hanya terbatas pada penyediaan modal tetapi juga perlu dilakukan dengan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan (Rohim, 2021). Pengetahuan yang memadai mengenai digitalisasi akan memungkinkan UMKM mengakses lebih banyak sumber daya dan pasar yang lebih luas, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.

Peran pemerintah dalam mendukung digitalisasi dalam bisnis syariah sangat penting. Penelitian oleh Jihad et al. menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dari pemerintah dapat memperkuat adaptasi digital UMKM syariah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif untuk pengembangan infrastruktur digital dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam penggunaan teknologi informasi. Memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk halal sangat relevan mengingat populasi Muslim yang besar di Indonesia, yang dapat menjadi pasar sangat menguntungkan jika pendekatan yang tepat diterapkan (Jihad et al., 2022). Dalam era ekonomi 5.0, keberadaan aplikasi mobile atau e-commerce yang mendukung transaksi syariah dapat memberikan akses lebih baik bagi UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Aspek peningkatan keterampilan digital dan kewirausahaan juga merupakan sorotan signifikan untuk UMKM syariah. Pemberdayaan ini harus melibatkan penyediaan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta mendidik mereka tentang pentingnya digitalisasi. Di Trenggalek, program "Meroket" telah diterapkan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi UMKM, dengan menekankan digitalisasi sebagai alat untuk memperluas jangkauan pasar (Wahyuni et al., 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan pendidikan kewirausahaan saling mendukung dalam memperkuat fondasi ekonomi UMKM syariah. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia. Pendidikan merupakan usaha dari orang dewasa yang sadar akan peran kemanusiaannya untuk membimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta pandangan dasar tentang kehidupan (Azmi, 2022).

Selain itu, pengembangan produk dan pemasaran juga memerlukan sentuhan digital. Koroy et al. menjelaskan bahwa dalam menanggapi dampak pandemi, perluasan pasar melalui strategi digital sangat krusial untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang terpuruk, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif (Koroy et al., 2022). UMKM syariah berbasis wakaf produktif juga dapat menerapkan pelajaran ini dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengekspos produk mereka ke audiens lebih besar melalui digital marketing. Dengan memahami perilaku konsumen yang beralih ke platform online, UMKM syariah dapat merancang strategi pemasaran yang lebih relevan dan berdampak.

Dalam percepatan digitalisasi UMKM syariah berbasis wakaf produktif, model-model bisnis baru dapat diperkenalkan yang memadukan teknologi dengan ajaran syariah. Ini mencakup penggunaan smart contracts yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah, yang menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi. Memanfaatkan teknologi blockchain untuk manajemen wakaf dan pelaporan transparan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada para donatur dan investor dalam bisnis berbasis wakaf (Jihad et al., 2022). Melalui digitalisasi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Pentingnya jaringan kolaborasi antar UMKM terbukti menjadi salah satu pilar utama dalam meraih keberhasilan di era digital. Inovasi dalam bentuk platform digital yang menghubungkan UMKM dengan peluang baru, baik dalam penjualan produk, kerja sama, maupun keahlian, akan menciptakan sinergi yang kuat. Keberadaan lembaga nazhir wakaf yang proaktif dalam pelatihan dan fasilitasi networking akan memperkuat keberadaan bisnis syariah. Elemen kolaborasi dapat meningkatkan peluang akses pasar dan menurunkan biaya operasional, sejalan dengan visi inklusi ekonomi dalam implementasi wakaf produktif.

Ke depan, UMKM syariah berbasis wakaf produktif harus tetap fleksibel dan responsif terhadap teknologi yang terus berkembang. Konsep ekonomi berbagi (sharing economy) dapat dipadukan untuk mendukung bisnis UMKM, di mana pelaku dapat saling berbagi sumber daya dan memanfaatkan teknologi secara lebih efisien. Implementasi model bisnis yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah akan menambah nilai-nilai etika dalam berbisnis, yang penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar.

Jadi, dengan memanfaatkan digitalisasi secara optimal, UMKM syariah berbasis wakaf produktif di Indonesia mampu mewujudkan visi yang lebih besar dalam, tidak hanya berkontribusi pada ekonomi nasional, tetapi juga menyediakan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini menandai langkah penting memasuki era ekonomi 5.0 yang tidak hanya menghargai inovasi teknologis tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi.

### **Peran Wakaf Produktif dalam Mendukung Digitalisasi Bisnis UMKM Syariah di Era Ekonomi 5.0**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam mendukung digitalisasi bisnis UMKM syariah di era ekonomi 5.0. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa wakaf produktif dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk investasi dalam teknologi digital, seperti pengembangan aplikasi bisnis, pembelian perangkat keras, atau pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Selain itu, wakaf produktif juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur digital yang mendukung UMKM syariah, seperti pusat pelatihan teknologi atau inkubator bisnis digital. Wakaf produktif juga dapat menjadi instrumen untuk mengurangi risiko finansial bagi UMKM syariah yang ingin mengadopsi teknologi digital, sehingga mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah tetapi juga mempercepat transformasi digital UMKM syariah di era ekonomi 5.0 (Wibowo, 2022).

Wakaf sebagai institusi keuangan Islam memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dalam konteks digitalisasi bisnis di era Ekonomi 5.0. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan wakaf produktif sebagai alat untuk meningkatkan aksesibilitas dan keberlanjutan modal bagi UMKM syariah (Rohim, 2021). Dalam konteks ini, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong teknologi dan inovasi dalam bisnis, sehingga penerapan prinsip syariah dan digitalisasi dapat berjalan seiring (Assegaf & Mursyid, 2020; .

Optimalisasi wakaf produktif untuk UMKM dapat dilakukan melalui dua aspek utama: penyediaan modal investasi dan modal kerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohim, pentingnya dukungan bagi UMKM tidak hanya terletak pada penyediaan dana, tetapi juga pada penyediaan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas (Rohim, 2021). Ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana UMKM harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang berkembang agar tetap kompetitif. Pelatihan berbasis digital yang dikombinasikan dengan penyediaan modal dapat membuka jalan bagi UMKM untuk memanfaatkan platform e-commerce dan teknologi informasi lainnya untuk memperluas pasar mereka.

Model pemberdayaan yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat diaplikasikan dengan efektif melalui kolaborasi antara lembaga wakaf dan UMKM yang membutuhkan dana. Assegaf dan Mursyid menekankan pentingnya model pemberian modal yang inovatif, yang tidak hanya mencakup modal tetapi juga dukungan teknis dalam operasional UMKM (Assegaf & Mursyid, 2020; . Dengan adanya dukungan semacam ini, UMKM akan lebih mudah melakukan transformasi digital dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini, struktur organisasi dan standar operasional dari lembaga wakaf menjadi unsur kunci yang menentukan keberhasilan implementasi wakaf produktif.

Perkembangan digitalisasi bisnis juga dapat didorong dengan memanfaatkan potensi wakaf dalam bidang pariwisata halal, yang merupakan sektor strategis di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Arijuddin dan Nurwahidin menyoroti bagaimana wakaf produktif dapat mendukung pembiayaan sektor ini (Arijuddin & Nurwahidin, 2023). Sumber daya yang diperoleh dari wakaf dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas pariwisata, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan Muslim. Dalam konteks ini, pengelolaan dana wakaf secara tepat sasaran akan memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Edukasi dan literasi tentang wakaf produktif juga menjadi aspek yang penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam hal ini. Makhrus et al. menekankan bahwa pengelolaan wakaf harus dilengkapi dengan edukasi yang mendalam mengenai manfaat wakaf bagi masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan UMKM (Makhrus et al., 2021). Dengan adanya literasi ini, masyarakat akan lebih memahami bagaimana wakaf dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan dan tidak hanya berada dalam konteks tradisional. Dalam rangka menghadapi tantangan digitalisasi, pentingnya edukasi juga mencakup pemahaman tentang platform digital dan penggunaannya dalam pengelolaan dan distribusi dana wakaf.

Pentingnya investasi dalam bentuk wakaf saham sebagai alternatif pembiayaan juga menunjukkan bahwa inovasi dalam produk wakaf dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam investasi syariah. Prasetyo menekankan

bahwa dengan mengalokasikan dividen saham dalam bentuk wakaf, akan terbuka peluang bagi investor untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM (Prasetyo, 2019). Hal ini tidak hanya akan memperluas basis dana bagi UMKM yang ingin bertransformasi secara digital, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang investasi syariah di kalangan masyarakat luas.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi wakaf produktif di era digital harus diperhatikan dengan seksama. Selain dukungan dari lembaga wakaf dan pemerintah, UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan digital mereka. Pendidikan dan pelatihan mengenai penggunaan teknologi dalam bisnis sangatlah penting. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang pemasaran digital, analisis data, dan penggunaan platform online, UMKM akan dapat bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, kolaborasi antara wakaf, lembaga pendidikan, dan UMKM menjadi suatu keharusan untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan bisnis (Assegaf & Mursyid, 2020).

Wakaf produktif juga merupakan instrumen yang sangat strategis dan relevan dalam mendukung digitalisasi bisnis UMKM syariah di Indonesia, terutama di era Ekonomi 5.0. Dengan dukungan modal, pelatihan, dan pemahaman yang mendalam tentang pemasaran digital dan produk wakaf yang inovatif, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang pesat. Oleh karena itu, kolaborasi antara semua pihak yang terlibat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini, dan wakaf dapat menjadi salah satu pilar yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Jadi, dalam era di mana digitalisasi dan inovasi teknologi semakin maju, pentingnya pendekatan berbasis wakaf produktif tidak dapat diabaikan, karena keberhasilan untuk bertumbuh dan berpartisipasi dalam ekonomi global kini menjadi hak setiap pelaku UMKM, terutama yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Kolaborasi lintas sektor serta peningkatan kesadaran akan manfaat wakaf diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih baik bagi bisnis ini untuk berkembang di masa depan.

### **Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Mengoptimalkan Digitalisasi Bisnis UMKM Syariah Berbasis Wakaf Produktif di Era Ekonomi 5.0**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun potensi digitalisasi dan wakaf produktif cukup besar, penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan dan hambatan. Pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan pelaku UMKM syariah menjadi kendala utama. Banyak pelaku UMKM masih belum terbiasa dengan teknologi digital dan memerlukan pelatihan yang intensif. Kedua, keterbatasan infrastruktur digital, seperti akses internet yang tidak merata dan kurangnya perangkat pendukung, juga menjadi hambatan. Ketiga, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pemanfaatan wakaf produktif untuk digitalisasi UMKM syariah membuat implementasi menjadi kurang optimal. Selain itu, tantangan finansial seperti biaya awal yang tinggi untuk mengadopsi teknologi digital juga menjadi kendala bagi banyak UMKM syariah. Tantangan lainnya adalah kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM dalam mendukung digitalisasi berbasis wakaf produktif (Siregar, 2023).

Mengoptimalkan digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif di era ekonomi 5.0 bukanlah sebuah tugas yang mudah. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha mereka. Dalam konteks ini, perlu dilakukan pendekatan yang holistik untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menjadi sebuah tren, tetapi juga menjadi alat yang efektif dalam mengembangkan kapasitas bisnis, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional.

Pemahaman mengenai digitalisasi itu sendiri sangat penting. Digitalisasi, menurut Rozari et al., adalah transisi dari sistem konvensional ke digital yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis UMKM (Rozari et al., 2023). Dalam implementasinya, baik pelatihan, pendampingan, maupun penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya memanfaatkan teknologi seperti e-marketing dan sistem transaksi non-tunai. Namun, tantangan nyata yang dihadapi seringkali berasal dari kurangnya pengetahuan dan akses terhadap teknologi tersebut. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha merasa terasing dan tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis digital.

Implementasi prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam sangat relevan dalam konteks keberlanjutan UMKM syariah di era digitalisasi. Amalia et al. menegaskan bahwa penerapan digital marketing dalam UMKM merupakan aset signifikan dalam mengoptimalkan bisnis di era ini, tidak hanya dalam memperluas jangkauan tetapi juga dalam meningkatkan efektivitas dan interaksi dengan konsumen (Amalia et al., 2023). Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, sikap resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya dukungan dari lembaga keuangan untuk investasi teknologi menjadi tantangan substansial bagi pelaku UMKM syariah. Dalam hal ini, dukungan

dari pemerintah dan integrasi produk halal dalam e-commerce bisa menjadi langkah strategis untuk mengatasi resistensi yang ada.

Dalam menghadapi tantangan, penting bagi UMKM syariah untuk mengenali peluang yang ada. Fenomena seperti mukbang yang muncul di era digital ternyata memberikan peluang signifikan bagi pengembangan perekonomian syariah, menurut Sari (Sari, 2024). Pelaku industri tidak hanya perlu beradaptasi dengan fenomena ini, tetapi juga perlu memahami dinamika perilaku konsumen yang berubah akibat digitalisasi. Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan agar UMKM dapat memperoleh manfaat dari tren digital ini, sekaligus memperkuat identitas syariah mereka.

Dalam konteks bisnis berbasis wakaf, terdapat model inkubasi yang menawarkan solusi inovatif. Zamahsyari menjelaskan bahwa inkubasi bisnis dengan menggunakan skema akad musyarakah dapat menjadi metode pemberdayaan yang efektif (Zamahsyari, 2022). Dengan menyalurkan hasil dari investasi wakaf uang kepada UMKM, perluasan inovasi dan proyek kewirausahaan dapat diamati. Namun, tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, serta pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif yang masih rendah, tetap menjadi hambatan yang signifikan dalam implementasi model ini.

Dalam masa pandemi COVID-19, digitalisasi telah menjadi sangat mendesak dan relevan bagi semua sektor, termasuk kesehatan. Sukmana et al. menyebutkan bahwa UMKM kesehatan telah beradaptasi melalui digitalisasi pemasaran dan manajemen keuangan dalam situasi pandemi (Sukmana et al., 2023). Adaptasi ini menunjukkan bahwa ketahanan dan inovasi dalam menghadapi krisis merupakan kunci bagi UMKM untuk merumuskan strategi mereka. Namun, tantangan dalam hal sumber daya manusia yang terampil dan pengetahuan teknologi masih menjadi rintangan yang harus diatasi.

Dalam rangka mengoptimalkan digitalisasi, pelaku UMKM syariah berbasis wakaf produktif perlu memanfaatkan teknologi dengan bijak dan strategis. Kesadaran akan pentingnya digitalisasi harus diperkuat melalui program pendidikan yang fokus pada literasi digital dan pelatihan praktik terbaik. Selain itu, keberadaan ekosistem yang mendukung, seperti inkubator bisnis yang spesifik untuk UMKM syariah, dapat memberikan dukungan dalam hal pengembangan produk dan pasar yang lebih luas.

Jadi, integrasi antara prinsip syariah dengan inovasi teknologi harus ditujukan untuk menciptakan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan sesuai dengan etika syariah. Penelitian lebih lanjut dan kolaborasi antara pelaku UMKM, akademisi, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk menciptakan pedoman yang jelas dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam proses digitalisasi. Dengan demikian, tantangan dan hambatan dalam mengoptimalkan digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif di era ekonomi 5.0 bersifat multidimensional dan memerlukan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, serta adaptif. Upaya untuk mengatasi tantangan ini akan berkontribusi signifikan dalam memperkuat posisi UMKM di pasar serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Optimalisasi digitalisasi bisnis UMKM syariah berbasis wakaf produktif di era ekonomi 5.0 memerlukan strategi yang komprehensif dan kolaborasi dari berbagai pihak. Pertama, strategi optimalisasi digitalisasi dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan platform digital, integrasi teknologi canggih seperti IoT dan AI, serta penggunaan wakaf produktif sebagai sumber pendanaan untuk investasi teknologi. Kedua, wakaf produktif memainkan peran krusial dalam mendukung digitalisasi UMKM syariah dengan menjadi sumber pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur digital, pelatihan, dan pengurangan risiko finansial. Namun, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum optimal, serta biaya tinggi dalam mengadopsi teknologi digital. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan integrasi digitalisasi dan wakaf produktif. Dengan demikian, UMKM syariah dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis mereka di era ekonomi 5.0, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

#### Referensi

1. Agil, M., Sholikhah, N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. (2023). Meminimalkan risiko dan maksimalkan keuntungan: strategi manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf produktif. *Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business*, 3(2), 1-20. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>
2. Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi prinsip ekonomi mikro islam terhadap keberlanjutan usaha mikro di era digitalisasi. *SHARING*, 2(2), 142-156. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>

3. Arijuddin, A. and Nurwahidin, N. (2023). Optimalisasi peran wakaf dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(1), 422-435. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.928>
4. Assegaf, M. and Mursyid, K. (2020). Pelaksanaan wakaf produktif di bank wakaf mikro syariah denanyar jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*, 1(1), 66-78. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78>
5. Azmi, U. (2022). Planning Strategy On Additional Lessons To Improve The Quality Of Islamic Religious Education. *Journal of Educational Administration*, 10(2), 11-16. Retrieved from <https://ejournal.inpi.or.id/index.php/ijea/article/view/65>
6. Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
7. Hasan, A. (2021). *Digitalisasi UMKM Syariah: Strategi dan Implementasi di Era Ekonomi 5.0*. Jakarta: Penerbit Ekonomi Digital.
8. Jihad, F., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Kajian pengembangan bisnis syariah di era digitalisasi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 1157-1168. <https://doi.org/10.53625/jcjournalcakrawalailmiah.v2i3.4148>
9. Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A., Salzabil, A., & Jannah, M. (2025). Dampak koperasi syariah pada pertumbuhan umkm di kota serang : studi kasus sektor perdagangan dan jasa. *AB-JOIEC*, 2(02), 82-96. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310>
10. Koroy, T., Fahrrianta, R., Bachtiar, Y., Daud, I., Nastiti, R., Normalina, N., ... & Irawan, A. (2022). Peningkatan pasar pariwisata provinsi kalimantan selatan paska pandemi melalui program pariwisata berkelanjutan. *Bakti Banua Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 50-55. <https://doi.org/10.35130/bbjm.v3i2.371>
11. Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi edukasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. *Dimas Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1-20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.21.1.7989>
12. Manne, F. (2022). Praktik digitalisasi keuangan syariah terhadap kinerja keuangan umkm di kota makassar. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 173-177. <https://doi.org/10.35965/jbm.v5i1.2016>
13. Neuman, W. L. (2023). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Pearson.
14. Panerang, A. and Utami, N. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan penggunaan link aja syariah. *Jurnal Ekonomi Sakti (Jes)*, 12(1), 119. <https://doi.org/10.36272/jes.v12i1.255>
15. Prasetyo, A. (2019). Wakaf saham dalam meningkatkan investasi saham syariah di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204-210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
16. Prayogi, A. and Kirom, M. (2022). Pendampingan pengembangan digitalisasi umkm masyarakat desa wonoyoso pekalongan menghadapi era new normal. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (Jppm)*, 3(1), 14-24. <https://doi.org/10.52060/jppm.v3i1.652>
17. Rohim, A. (2021). Optimalisasi wakaf sebagai instrumen pembiayaan umkm untuk pengembangan industri halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311-344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
18. Romdhon, M. (2021). Kontribusi pendapatan wanita dan akses pangan rumah tangga nelayan di kota Bengkulu. *Jurnal Imiah Management Agribisnis (Jimanggis)*, 2(1), 63-68. <https://doi.org/10.48093/jimanggis.v2i1.58>
19. Rozari, P., Foenay, C., Salean, D., & Faah, Y. (2023). Peningkatan peran umkm berbasis digital di kabupaten timor tengah selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(5), 369-378. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.167>
20. Sari, N. (2024). Dampak mukbang terhadap perekonomian syariah: peluang dan tantangan di era digital 2024. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4769>
21. Siregar, D. (2023). *Tantangan Digitalisasi UMKM Syariah di Indonesia*. Bandung: Penerbit Inovasi Bisnis.
22. Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
23. Sukmana, M., Hamka, H., Muldani, A., Yuninda, D., Sonia, E., & Indah, M. (2023). Penguatan pelayanan kesehatan nci centre kalimantan melalui digitalisasi pemasaran pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 6(4), 1335-1343. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i4.8867>
24. Wahyuni, S., Hidayati, K., Qotrunnisa, R., & Meisyaroh, E. (2024). Analisa program “meroket” dalam percepatan pemberdayaan ekonomi umkm di kabupaten trenggalek. *Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 4(1), 2429-2436. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6089>
25. Wibowo, R. (2022). *Wakaf Produktif: Instrumen Pembiayaan untuk UMKM Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Keuangan Syariah.
26. Zamahsyari, M. (2022). Model inkubasi bisnis umkm berbasis wakaf uang dengan skema akad musyarakah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 67-82. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.163>